



P U T U S A N
Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RAHMAT SAFRANI, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dusun III, Desa Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama DR. HENDRA KARIANGA, S.H., M.H, ARNOLD N. MUSA, S.H., M.H, FAHRUDDIN MALOKO, S.H DAN KASMAN ELY, S.H Advokad yang berkantor di Law Office Hendra Karianga & Associates, beralamat di Gajah Mada Tower Lt 21 Unit 03 Jl. Gajah Mada Kav 19-26 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan Nomor Register : 60/PID/PPNEG/2020/PN.Sos tertanggal 22 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PRA PERADILAN**

M E L A W A N

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq, KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA cq KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH, Beralamat di Jalan Poros Weda Kabupaten Halmahera Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama EKA JACOB HAYER, S.H, RIDZKY SEPTRIANANDA, S.H, ZULKARNAIN BASO HAKIM, S.H. Kesemuanya adalah Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah berdasarkan surat perintah penunjukan jaksa untuk sidang pra peradilan Nomor:Print-206/Q.2.15/Ft.1/09/2020 tertanggal 24 September 2020. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PRA PERADILAN**;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio tanggal 22 September 2020, Nomor: 5/Pid.Prap/2020/PN Sos tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Soasio tanggal 22 September 2020 Nomor: 5/Pid.Prap/2020/PN SOS tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Hadir Kuasanya dan pihak Termohon tidak hadir, maka sidang tidak dapat dilanjutkan dan ditunda oleh hakim tunggal praperadilan dan memerintahkan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk memanggil Termohon untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 5 Oktober 2020 dan memerintahkan kepada Pemohon untuk hadir kembali pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir dengan diwakili oleh kuasanya masing-masing;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 22 September yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio register Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos tanggal 22 September 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Pemohon.

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 berdasarkan pemberitaan media online maupun pemberitaan media cetak di Ternate Maluku Utara, Termohon melalui Plt. Kasi Pidana khusus Yasser Samahati telah menyampaikan kepada publik bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka pada Kasus Pengadaan Lahan Pembangunan Gelangan Olahraga (GOR) Fagugoru di Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2018, (vide: Bukti P-1). Sedangkan pada Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-452/Q.2.15/Fd.1/07/2020, tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Termohon, kemudian surat tersebut tembusannya diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon (vide: Bukti P-2), namun dalam isi surat tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan tegas siapa nama orang sebagai subyek hukum yang ditetapkan sebagai

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka oleh Termohon, akan tetapi oleh Termohon pada tanggal 14 Juli 2020 telah mempublikasikan pada khalayak umum melalui pemberitaan media online maupun pemberitaan media cetak di Ternate Maluku Utara, menyampaikan kepada publik bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka pada Kasus Pengadaan Lahan Pembangunan Gelangan Olahraga (GOR) Fagugoru di Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2018;

2. Bahwa atas tindakan Termohon yang menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi a quo yang Pemohon ketahui melalui media online dan media cetak, menurut Pemohon tidaklah tepat, karena dalam Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-452/Q.2.15/Fd.1/07/2020, tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Termohon, tidak pernah menyebutkan nama Pemohon sebagai orang atau subyek hukum yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, maka olehnya itu Pemohon meyakini melalui sarana Praperadilan yang disediakan oleh Undang-Undang, Pemohon tempuh agar dapat diperiksa ketentuan-ketentuan formil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam proses penetapan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi a quo yang disangkakan oleh Termohon;
3. Bahwa bertolak dari ketentuan Pasal 77 KUHP yang mengatur objek dari Praperadilan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, maka objek praperadilan diperluas hingga pada upaya praperadilan tentang sah tidaknya penetapan seorang sebagai Tersangka. Maka bertolak dari pasal 77 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, dengan demikian kedudukan Hukum serta objek dari Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Pemohon mempunyai kedudukan Hukum yang sah untuk mengajukan Praperadilan terhadap Termohon untuk diperiksa dan/atau koreksi atas penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon.

Berikut ini adalah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon atas kelalaian dan/atau tindakan inprosedural Termohon dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka, untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan serta diadili oleh yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Soa Sio, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka Tanpa dilalui proses pemeriksaan oleh Termohon kepada Pemohon sebagai Saksi.

1. Bahwa Sistem Peradilan Pidana atau dikenal dengan SPP adalah ketentuan atau tata-cara atau manajemen penanganan perkara Pidana oleh aparaturnya hukum dalam menindak seorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dimana dalam sistem peradilan pidana dimaksud yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, mengatur sedemikian rupa untuk menghindari kesewenangan-wenangan aparaturnya hukum dalam menindak seorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia yang melekat pada seorang yang diduga melakukan tindak pidana in casu;
2. Bahwa dalam proses penanganan perkara pidana aparaturnya hukum (termasuk penyidik pada kejaksan dalam menangani dugaan perkara korupsi) terlebih penyidik diwajibkan mematuhi sejumlah mekanisme penanganan dan penindakan terhadap seseorang yang diduga melakukan Tindak pidana, yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana proses penanganannya tidak dapat melampaui tahapan-tahapan lainnya selain ditentukan lain dalam Undang-Undang;
3. Bahwa tata-cara atau manajemen penindakan atas dugaan tindak pidana dimaksud diatur secara berurutan, jika dimulai dari sebuah Laporan dugaan tindak pidana maka tindakan penyidik dimulai dari Proses Penyelidikan dan Penyidikan, adapun Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut di Pengadilan hingga pada Putusan Pengadilan oleh Hakim;
4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 102 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyidik setelah menerima laporan, informasi dan/atau pengaduan tentang terjadinya suatu dugaan tindak pidana maka langkah yang dilakukan ialah tindakan Penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”. Sementara penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

5. Bahwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-452/Q.2.15/Fd.1/07/2020, tanggal 10 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Termohon, dimana tanpa menyebutkan siapa subyek hukum sebagai Tersangka, namun kemudian surat tersebut tembusannya diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon, walaupun surat tersebut menunjukkan ketidak jelasan/obscuur libel siapa subyek hukum yang dtersangkakan oleh Termohon, namun karena surat tersebut diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon, maka dapat dimaknai bahwa surat Termohon tersebut adalah obscuur libel, karena tidak menyebutkan secara tegas dan jelas siapa subyek hukum yang dtersangkakan oleh Termohon;
6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon keberatan atas tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi in casu, karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sama sekali didahului Pemeriksaan atau klarifikasi Pemohon sebagai saksi pada proses penyelidikan maupun dalam proses penyidikan, sedangkan Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Lahan Pembangunan Gelangan Olahraga (GOR) Fagugoru di Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2018, yang oleh Termohon melalui surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-452/Q.2.15/Fd.1/07/2020, tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat oleh Termohon kemudian tembusannya diberikan kepada Pemohon, tanpa menyebutkan subyek hukum siapa yang dtersangkakan oleh Termohon;
7. Bahwa dalil Terhomon sebagaimana Pemberitaan Media Elektronik, Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka oleh karena berdasarkan fakta persidangan tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Muhammad Syukur Abbas alias Rani didasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor:3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte, sedangkan dalam persidangan Pemohon yang dihadirkan sebagai saksi telah membantah/menolak keterangan Terdakwa Muhammad Syukur Abbas alias Rani, oleh karenanya menurut Pemohon, penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah tindakan yang keliru yang dilakukan oleh Termohon, karena tidak mencukupi dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ayat (1) KUHP, serta Termohon telah menyampingkan Sistem Peradilan Pidana yaitu tanpa didahulukan tindakan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Termohon, sebab hingga saat ini Pemohon yang telah ditetapkan sebagai Tersangka belum pernah diperiksa sebagai saksi oleh Termohon;
8. Bahwa selanjutnya dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor:3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte, a quo unsur bersama-sama tidak pernah menyebutkan secara jelas dan tegas dalam amar putusan bahwa Pemohon adalah sebagai subyek hukum sebagai orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama Terdakwa Muhammad Syukur Abbas alias Rani. Oleh karenanya Pengadilan harus menyatakan bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon adalah keliru, tidak sah dan batal demi hukum;

3. Tentang Penetapan Pemohon sebagai Tersangka, tanpa Surat Penetapan Tersangka dari Termohon.

1. Bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi di sejumlah putusannya, salah satunya ialah Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014, bahwa sistem peradilan Pidana di Indonesia adalah menganut Prinsip Due Process of law, yaitu prinsip-prinsip penegakan hukum pidana yang berdasarkan pada Hak Asasi Manusia;
2. Bahwa dalam sistem pidana yang menggunakan asas Due Process of law menurut Tobias dan Petersen yang dikutip oleh Dr. Muhammad Arif Setiawan SH.,MH dalam keterangan sebagai ahli pada persidangan JR di Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014, setidaknya harus terdapat enam unsur penting didalamnya, salah satu unsur penting tersebut ialah Notice atau Pemberitahuan. Pemberitahuan dimaksud ialah dalam sistem peradilan pidana jika seorang yang terlibat dalam proses peradilan pidana harus terutama tersangka atau terdakwa mendapatkan pemberitahuan secara resmi (tertulis), dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, hal mana dimungkinkan agar tersangka atau terdakwa yang diberitahu dapat mempunyai kesiapan waktu untuk membela diri, karena hingga permohonan ini diajukan ke Pengadilan Termohon tidak pernah menerima surat Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dari Termohon, malah Pemohon mengetahuinya melalui media yang

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempublikasikan pada khalayak umum melalui media cetak dan media online yang Pemohon baca bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon;

3. Bahwa tidak adanya surat Penetapan Tersangka yang diberitahukan kepada pemohon sebagai subyek hukum yang dipersangkakan oleh Termohon, telah jelas melanggar prinsip Due Process of law yang diakui dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jika pelanggaran atas prinsip Due Process of law dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena Termohon tidak memberitahukan secara formil tentang Surat Penetapan Termohon sebagai orang/subyek hukum yang dipersangkakan oleh Termohon, maka tindakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dilakukan dengan cara yang sewenang-wenang tanpa memperhatikan aspek hak asasi manusia adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh karenanya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon adalah dipandang tidak sah dan batal demi hukum;

4. **Tentang surat Pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi No. B-452/Q.2.15/Fd.1/07/2020, tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat oleh Termohon tanpa menyebutkan siapa subyek hukum sebagai Tersangka.**

Bahwa surat Pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi No. B-452/Q.2.15/Fd.1/07/2020, tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat oleh Termohon, kemudian tembusannya ditujukan kepada Tersangka, tanpa menyebutkan dengan jelas dan tegas siapa nama subyek hukum yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, namun surat tersebut tembusannya diberikan kepada Pemohon. Oleh sebab itu surat Pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi No. B-452/Q.2.15/Fd.1/07/2020, tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat oleh Termohon tanpa menyebutkan siapa nama subyek hukum yang ditetapkan sebagai Tersangka adalah obscur libel (kabur). Oleh karenanya surat pemberitahuan tersebut adalah cacat formil, tidak sah dan batal demi hukum;

5. **Tentang Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tanpa adanya dua alat bukti permulaan yang cukup.**

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana keterangan Termohon adalah hasil persidangan perkara korupsi atas nama Terdakwa Muhammad Syukur Abbas alias Rani yang teregistrasi dengan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte, yang mana Pemohon dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan a quo;
2. Bahwa Pemohon dihadirkan sebagai saksi pada perkara tindak pidana korupsi nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte, oleh karena jabatan Pemohon sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2018 yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pembebasan Lahan Pembangunan gelangan olahraga (GOR) Fagugoru Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2018;
3. Bahwa pada Amar putusan pengadilan Tipikor Ternate dengan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte, atas nama terdakwa Muhammad Syukur Abbas alias Rani, tidak sama sekali menyebutkan Pemohon sebagai pelaku bersama-sama dan berlanjut dengan Terdakwa Muhammad Syukur Abbas alias Rani yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 12 huruf e jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon yang hanya didasarkan dari keterangan terdakwa Muhammad Syukur Abbas alias Rani dalam perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte, atas nama terdakwa Muhammad Syukur Abbas alias Rani, seharusnya tidak serta merta Termohon langsung menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, karena selain tidak mencukupi dua alat bukti yang diatur secara kualitatif dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Termohon seharusnya melakukan tindakan-tindakan pro justicia diantaranya melalui proses penyelidikan hingga penyidikan dimana terhadap Pemohon harus diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi. Namun hingga saat ini kepada Pemohon belum pernah diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai Tersangka oleh Termohon, akan tetapi telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah dipandang tidak sah dan melawan hukum. Oleh karenanya surat perintah Penyidikan, dan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

5. Bahwa pengertian Tersangka sebagaimana dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor : 21/PUU-XII/2014, telah ditafsir oleh Mahkamah Konstitusi bahwa "Frasa bukti permulaan" adalah dua alat bukti yang secara kualitatif diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
6. Bahwa sebab dari fakta persidangan Perkara tindak pidana korupsi Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte, atas nama terdakwa Muhammad Syukur Abbas alias Rani. Tidak ada saksi atau dua alat bukti yang menerangkan bahwa Pemohon selaku orang yang bersama-sama dan berlanjut bersama terdakwa Muhammad Syukur Abbas alias Rani melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa Muhammad Syukur Abbas alias Rani, tanpa didukung dengan dua alat bukti yang sah dan cukup. Dengan demikian keterangan terdakwa Muhammad Syukur Abbas alias Rani adalah keterangan yang berdiri sendiri, karena tanpa didukung dengan "dua alat bukti" yang sah yang secara kualitatif diatur dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu, dimulainya awal proses penyelidikan dan penyidikan, di luar proses pro justicia karena hingga saat ini Pemohon belum pernah diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai Tersangka, sehingga proses formil menjadi cacat hukum sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dipandang tidak sah dan batal demi hukum;
7. Bahwa keterangan Muhammad Syukur Abbas Alias Rani dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte, hanya bernilai sebagai satu alat bukti, yakni sebagai keterangan Terdakwa yang secara kualitatif diatur pada pasal 184 ayat (1) KUHP, yang mana Terdakwanya adalah Muhammad Syukur Abbas Alias Rani. Secara hukum keterangan Terdakwa Muhammad Syukur Abbas Alias Rani seorang diri bukan merupakan dasar sebagai syarat kecukupan "dua alat bukti" sehingga menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte, adalah tidak sah. Oleh karenanya Termohon secara nyata telah salah

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kewenangan yang ada padanya, sehingga menetapkan pemohon sebagai tersangka tanpa adanya kecukupan dua alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, adalah tidak sah dan melawan hukum, oleh karenanya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor : PRINT-03/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka harus dinyatakan tidak sah batal demi hukum;

8. Bahwa syarat terpenuhinya delik pidana, harus minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana keterangan ahli Prof.Dr. Said Karim,SH,MH dan Dr. Faizal Malik,SH,MH, pada Perkara pidana di Pengadilan Negeri dengan Nomor : 291/PID.B/2019/PN.Tte, yang menerangkan bahwa berkenaan dengan pembuktian dalam pidana diatur secara tegas di dalam pasal 184 KUHP, jadi jika ingin membuktikan terjadinya suatu tindak pidana maka pasal 184 KUHP mengatur dan memberikan pedoman, yang terdiri 5 (lima) komponen alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk dan
5. Keterangan terdakwa

Dari 5 (lima) komponen alat bukti tersebut, minimal memenuhi 2 (dua) syarat komponen alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, dengan tegas menyatakan bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah". Karena dalam fakta persidangan perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte, hanya keterangan Terdakwa Muhammad Syukur Abbas alias Rani, yang kemudian menarik-narik Pemohon sebagai orang yang juga ikut serta, maka keterangan yang seperti ini adalah sebuah keterangan yang berdiri sendiri. Kalau penegakan hukum mempercayai keterangan seorang Terdakwa yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh bukti lain, maka sangat berbahaya. Oleh karenanya elemen delik penyertaan yang hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa seorang diri, tidaklah cukup terpenuhi suatu delik, karena harus memenuhi minimal

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP;
9. Bahwa sedangkan fakta persidangan keterangan Muhammad Syukur Abbas Alias Rani yang berkedudukan sebagai Terdakwa pada perkara tindak pidana korupsi Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte, adalah keterangan yang bernilai sebagai keterangan Terdakwa untuk dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan pembelaannya dalam persidangannya pada perkara korupsi in casu. Oleh karenanya tidak serta merta keterangan Terdakwa tersebut digunakan oleh Termohon sebagai satu-satunya bukti untuk menjadikan Pemohon sebagai Tersangka, karena dari aspek pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, terlebih dahulu harus memenuhi minimum dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada dugaan tindak pidana korupsi a quo. Oleh sebab itu, penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon, adalah tidak sah, karena tidak mencukupi 2 (dua) alat bukti yang sah;
10. Bahwa keterangan Terdakwa in casu yang telah diberikan pada persidangan perkara sebelumnya, tidak memenuhi syarat kecukupan dua alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAPidana, serta syarat pembuktian minimum yang dianut dalam KUHAPidana, hal ini selaras dengan Pendapat Prof. Dr. Said Karim,S.H.,M.H,M.Si, dalam keterangannya sebagai Ahli pada Perkara tindak pidana di Pengadilan Negeri dengan Nomor : 291/PID.B/2019/PN.Tte sebagai berikut:
- “Bahwa dari segi pembuktian saja dengan satu alat bukti dengan saksi seorang diri maka ini tidak memenuhi syarat pembuktiaan, lebih-lebih lagi tidak memenuhi syarat untuk menjadikan pidana kepada terdakwa dan menyatakan terdakwa bersalah menurut hukum tidak memenuhi syarat hukum, oleh karena itu jika dalam perkara ini sebagai contoh ada keterangan saksi yang sudah merupakan terpidana dalam perkara lain yang di splitsing yang kemudian menarik-narik orang dengan memberi keterangan seakan-akan si A umpama, atau si B umpama juga ikut serta, turut serta melakukan tindak pidana yang ia lakukan sebagai pelakunya maka keterangan yang seperti ini adalah sebuah keterangan yang berdiri sendiri, sebagai keterangan yang berdiri sendiri kalau penegakan hukum atau proses penegakan hukum mempercayai keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh bukti lain maka sangat berbahaya, oleh karena boleh jadi orang karena faktor tertentu tiba-tiba

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dia dihukum dia mencoba juga untuk menarik-narik orang masuk di dalam kasus, oleh karena itu sistem pembuktiaan dan ketentuan hukum acara pidana sudah mengatur secara tegas bahwa pembuktiaan minimum untuk membuktikan orang bersalah atau tidak bersalah syaratnya harus 2 (dua) alat bukti bukan satu tapi sekurang-kurangnya 2 (dua) itupun harus disertai dengan keyakinan hakim dan kemudian hakim melihat bahwa perkara itu benar-benar terbukti dan terdakwa yang diajukan adalah orang benar-benar yang bersalah sehingga dengan demikian kata kuncinya jika hanya satu alat bukti dalam perkara apapun dalam perkara pidana yang diajukan maka tentunya itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menghukum para terdakwa"

11. Bahwa oleh karena itu, penetapan status tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon, menurut pemohon adalah tindakan yang tidak sah secara hukum serta penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak mencukupi dua alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

6. Tentang Surat Perintah Penyidikan Termohon Nomor : PRINT-03/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020, Yang tidak Sah dan Batal Demi Hukum.

1. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan pada dalil Pemohon point 2.1 sampai dengan point 2.7 di atas, yang Pemohon telah menjabarkan proses penanganan dugaan tindak pidana oleh Penyidik, mulai dari proses Penyelidikan dan Penyidikan. Dimana tahapan-tahapan ini sudah dijelaskan serta sudah diatur dalam KUHAP. Pengaturan atau tahapan tindakan penanganan dugaan tindak pidana oleh Termohon semata-mata untuk memastikan proses penanganan perkara oleh Termohon tidak salah digunakan atau menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan oleh Termohon, oleh karena menurut undang-undang Termohon mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan penahanan terhadap seseorang yang menyandang status sebagai tersangka apalagi status tersangka in casu adalah status yang ditetapkan oleh Termohon itu sendiri. Sehingga proses koreksi atas tindakan-tindakan formil penyidik yang menetapkan seorang sebagai tersangka, melalui sarana Praperadilan adalah semata-mata untuk memastikan langkah-langkah formil berdasarkan ketentuan Undang-Undang telah dipenuhi oleh penyidik. Selain itu pula pemenuhan Hak Asasi Manusia dari seseorang yang ditetapkan tersangka, karena

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan status sebagai tersangka pembatasan Hak Asasi Manusia berlaku bagi diri tersangka, termasuk di dalamnya Penahanan atau pengekangan kebebasan seseorang/tersangka;

2. Bahwa sedangkan Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-452/Q.2.15/Fd.1/07/2020, tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat oleh Termohon kemudian diserahkan kepada Pemohon tidak adanya pertimbangan atau pencantuman sebagai informasi telah dilakukan Penyidikan, oleh karenanya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah cacat formil, juga tidak mencukupi minimum 2 (dua) alat bukti yang sah, yang secara kualitatif diatur dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka, maka baik Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-452/Q.2.15/Fd.1/07/2020, tanggal 10 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Nomor : PRINT-03/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Termohon harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
3. Bahwa Pemohon yang ditetapkan tersangka oleh Termohon atas perkembangan dari Persidangan dari Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte atas nama Terdakwa Muhammad Syukur Abbas alias Rani, tanpa melalui proses penyelidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) KUHP serta dilanjutkan dengan Proses Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, dalam sumber hukum terutama Yurisprudensi (Putusan Hakim) tindakan Termohon terhadap Pemohon in casu, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. atas nama Pemohon Dahlan Iskan, yang dikabulkan Permohonan Praperadilannya. dimana dalam pertimbangan Hakim LENDRIATY JANIS.,S.H.,M.H menyatakan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa dari hal diatas jika diakaitkan dengan Dahlan Iskan telah ditetapkan sebagai Tersangka pada saat diterbitkan Surat Perintah Penyidikan tanggal 5 Juni 2015 adalah setelah Pemohon diperiksa sebagai saksi dalam perkara atas nama Tersangka YUSUF MIRAND, ST, WIRATMOKO SETIADJI, TANGGUL PRIAMANDARU, EGON CHAIRUL ARIFIN, HENGKY WIBOWO sebagai hasil pengembangan dari tersangka sebelumnya dengan bukti-bukti

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh dari tersangka lainnya yaitu dari keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk tersangka lain tersebut yang mana tersangka tersebut telah diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menurut termohon adanya keterlibatan Dahlan Iskan (pemohon praperadilan) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut karena apabila tidak dilakukan proses penyelidikan terlebih dahulu atas penetapan tersangka tersebut cenderung bersifat subjektif oleh karena itu perlu dikumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup dengan berpedoman dengan pasal 184 KUHAP sebagai dasar penilaian objektif dengan tetap mengedepankan Azas Praduga Tak bersalah dan bukan mengedepankan asas praduga bersalah"

Bahwa jika dilihat dari pertimbangan hakim a quo di atas. Serta dihubungkan dengan perkara nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte atas nama terdakwa Muhammad Syukur Abbas Alias Rani, Termohon tidak dapat dengan serta-merta menetapkan Pemohon sebagai Tersangka hanya berdasarkan hasil persidangan Terdakwa Muhammad Syukur Abbas alias Rani yang diputuskan pada tanggal 3 Juli 2020, namun Termohon harus melakukan proses penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) KUHAP dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) KUHAP. Namun nyatanya menjelang tujuh hari kemudian setelah putusan yaitu pada tanggal 10 Juli 2020 Termohon telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-452/Q.2.15/Fd.1/07/2020, tanggal 10 Juli 2020 yang tembusannya diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon yang mana dalam surat Pemberitahuan in casu tidak menyebutkan siapa subyek hukum yang ditetapkan sebagai Tersangka pada proses penyidikan;

4. Bahwa oleh karena konsekuensi hukum formil dari penyimpangan proses penyelidikan yang seharusnya dilakukan oleh Termohon dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi a quo yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka, maka secara hukum sudah sepantasnya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor : PRINT-03/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka harus dinyatakan tidak sah batal dan demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan-alasan hukum yang di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan memutuskan, sebagai berikut

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-03/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-452/Q.2.15/Fd.1/07/2020, tanggal 10 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan segala surat yang diterbitkan oleh Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon sepanjang terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembebasan Lahan Pembangunan Gelanggan Olahraga (GOR) Fagugoru Tahun Anggaran 2018, di Kabupaten Halmahera Tengah;
6. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak mencukupi dua alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Soasio, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya Arnold N Musa,S.H.,M.H dan Fahrudin Maloko,S.H sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **“ Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Oleh Termohon Tanpa dilalui Proses Pemeriksaan Pemohon Sebagai Saksi”** yang kurang lebih poin-poinnya antara lain :
 - Bahwa pemohon keberatan atas tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka karena tidak didahului pemeriksaan/klarifikasi pemohon sebagai saksi pada proses penyelidikan maupun proses penyidikan
 - Bahwa berdasarkan sumber pemberitaan media dalil pemohon menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh karena fakta persidangan tindak Pidana Korupsi an terdakwa Muhammad Syukur Abba Alias Rani, didasarkan pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor:3/Pid.Su.TPK/2020/PN.TTE
 - Bahwa termohon telah menyampingkan alur Sistem Peradilan Pidana yaitu dengan tidak dilakukannya Penyelidikan dan Penyidikan dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka;
 - Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor:3/Pid.Sus.TPK/2020/PN.TTE, unsur bersama-sama tidak pernah menyebutkan secara jelas dan tegas dalam amar putusan bahwa pemohon adalah subyek hukum orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama terdakwa Muhammad Syukur Abbas Alias Rani, sehingga penetapan tersangka terhadap pemohon adalah keliru, tidak sah dan batal demi hukum.
2. **“ Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Tanpa Surat Penetapan Tersangka Dari Termohon “** yang antara lain pada poin-poin mengenai:
 - Bahwa sampai saat pemohon mengajukan permohonan pra peradilan ini, pemohon tidak pernah menerima surat penetapan pemohon sebagai tersangka dari termohon.
3. **“ Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-452/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat oleh termohon tanpa menyebutkan siapa subyek hukum sebagai tersangka“** yang antara lain pada poin-poin mengenai:
 - Bahwa surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-452/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 tidak menyebutkan secara jelas dan tegas siapa nama subyek hukum yang ditetapkan sebagai tersangka, sehingga surat tersebut menjadi kabur / obscur libel.

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos



4. “ **Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka oleh Termohon Tanpa adanya dua alat bukti permulaan yang cukup**” yang antara lain pada poin-poin mengenai:

- Bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon hanya didasarkan dari keterangan terdakwa Muhammad Syukur Abbas Alias Rani dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor:3/Pid.Sus.TPK/2020/PN.TTE.
- Bahwa dari fakta persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor:3/Pid.Sus.TPK/2020/PN.TTE. atas nama terdakwa Muhammad Syukur Abbas Alias Rani, tidak ada saksi atau dua alat bukti yang menerangkan bahwa pemohon selaku orang yang bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Syukur Abbas Alias Rani melakukan tindak pidana korupsi

5. “ **Surat Perintah Penyidikan an Termohon sebagai tersangka no surat : Print-03/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 tidak sah dan batal demi hukum**” yang antara lain pada poin-poin mengenai:

- Bahwa surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-452/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat termohon kemudian diserahkan kepada pemohon tidak mencantumkan pertimbangan atau informasi telah dilakukan penyidikan
- Bahwa pemohon ditetapkan tersangka oleh termohon atas perkembangan dari persidangan perkara tipikor atas nama terdakwa Muhammad Syukur Abbas alias Rani tanpa melalui proses penyelidikan dan penyidikan.

Atas dalil-dalil Pemohon tersebut, adapun yang menjadi tanggapan atau jawaban Kami dari Pihak TERMOHON PRAPERADILAN adalah sebagai berikut:

A. Dalam Formalitas Permohonan

Bahwa Permohonan Pemohon Error in persona karena ditujukan kepada Termohon PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA Cq KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH.

1. Bahwa permohonan Pemohon gemis aanhoeda nigheid (yang ditarik sebagai Termohon keliru).
 - Bahwa pencantuman Termohon KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA Cq

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH adalah keliru dan tidak tepat sasaran, Seharusnya yang menjadi Termohon adalah Jabatan Jaksa yang dalam materi permohonan termohon bertindak sebagai Jaksa Penyidik dimana kewenangan tersebut ada pada JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA Cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH selaku Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah dalam setiap pelaksanaan tindakan tugas dan wewenang prosedural penegakan hukum atau penanganan perkara berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan.

- Bahwa karena tindakan hukum yang menjadi objek praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tindakan Pejabat di dalam lembaga dan bukannya tindakan lembaga secara keseluruhan karena tidak semua jabatan baik fungsional maupun struktural di dalam tubuh lembaga KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA dapat memiliki kewenangan dalam mengeluarkan tindakan hukum Pro justisia sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon.
- Bahwa kekeliruan penyebutan subyek Termohon sebagaimana dilakukan Pemohon tersebut mengakibatkan terjadinya absurditas permohonan, oleh karena itu permohonan pemohon menjadi tidak jelas atau obscurus et confusum.

Sehingga permohonan pemohon patutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak oleh Hakim Tunggal yang Mulia karena Permohonan Pemohon cacat syarat formil permohonan.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Terhadap dalil "Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Oleh Termohon Tanpa dilalui Proses Pemeriksaan Pemohon Sebagai Saksi".
 - Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 halaman 6 poin 4 huruf n yang mengatur "Penetapan tersangka merupakan objek praperadilan sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, oleh karena itu agar penetapan tersangka dilakukan secara hati-hati dengan

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan syarat formil-materil serta kecukupan minimal 2 alat bukti dan tersangka terlebih dahulu wajib diperiksa sebagai saksi, dst.. “

- Bahwa status Pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Fagoguru Pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah TA 2018 didapati bukan dengan adanya surat penetapan tersangka melainkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Atas Nama Tersangka Pemohon (Sprindik Khusus) Nomor : PRINT-03/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 (bukti T-1), penyidikan dalam perkara a quo atas nama pemohon merupakan splitzing (pemisahan) dalam penanganan perkara dengan nama tersangka lain (Muhammad Syukur Abbas Alias Rani) yang penuntutan dan persidangan perkara telah dilaksanakan.
- Dalam proses awal penanganan perkara tindak pidana korupsi a quo, telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan tanpa nama tersangka (Sprindik Umum) Nomor : PRINT-04/Q.2.15/Fd.1/10/2019 tanggal 22 oktober 2019 (bukti T-2). Dalam penyidikan umum tersebut para pihak yang terkait dalam perkara a quo khususnya lagi pemohon telah dipanggil dan diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi hal ini dibuktikan dengan :
 - Surat Panggilan An Pemohon sebagai saksi dengan Nomor: 16/Q.2.15.Fd.1/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 (bukti T-3);
 - Berita acara pemeriksaan saksi an Pemohon tanggal 25 November 2019 yang ditandatangani oleh pemohon (bukti T-4).

Selanjutnya setelah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor:3/Pid.Sus.TPK/2020/PN.TTE. atas nama terdakwa Muhammad Syukur Abbas Alias Rani, penyidikan atas nama Pemohon dalam perkara tindak pidana korupsi yang sama tidak perlu lagi dilakukan penerbitan penyidikan umum untuk memeriksa pemohon sebagai saksi, sehingga langsung melakukan penerbitan Surat Perintah Penyidikan Atas Nama tersangka Pemohon (Sprindik Khusus) hal ini sebagaimana diatur dalam SOP penanganan perkara pidana korupsi pada poin 4 huruf q Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas mengatur “ apabila usul penetapan tersangka disetujui, segera diterbitkan penetapan tersangka. Apabila tersangka yang ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang dan pemberkasannya akan dipisah (splitzing), selanjutnya terhadap tersangka kedua dan seterusnya diterbitkan surat perintah penyidikan atas

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama tersangka (surat perintah penyidikan khusus). Sedangkan khusus untuk tersangka pertama, tidak perlu diterbitkan khusus,dst...” , karena dalam perkara tindak pidana korupsi a quo pemohon memiliki status hukum sebagai tersangka lain (tersangka ke -2)

Sehingga dalil KESATU Pemohon yang menyatakan bahwa “Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Oleh Termohon Tanpa dilalui Proses Pemeriksaan Pemohon Sebagai Saksi” adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan atas hukum”.

2. Terhadap dalil “ Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Tanpa Surat Penetapan Tersangka Dari Termohon”:

- Bahwa sebagaimana yang termohon uraikan pada dalil kesatu diatas bahwa penyidikan atas nama tersangka ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tahapan penyidikan yang belum mencantumkan nama tersangka (penyidikan umum) dan penyidikan pasca penetapan tersangka atas nama Muhammad Syukur Abbas Alias Rani, maka berdasarkan poin 4 huruf q Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas mengatur “apabila usul penetapan tersangka disetujui, segera diterbitkan penetapan tersangka. Apabila tersangka yang ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang dan pemberkasannya akan dipisah (splitzing), selanjutnya terhadap tersangka kedua dan seterusnya diterbitkan surat perintah penyidikan atas nama tersangka (surat perintah penyidikan khusus). Sedangkan khusus untuk tersangka pertama, perlu diterbitkan surat perintah penyidikan khusus,dst...” . Sehingga dalam penyidikan atas nama tersangka pemohon tidak perlu lagi diterbitkan surat penetapan tersangka atas nama pemohon melainkan penerbitan surat perintah penyidikan atas nama tersangka pemohon (sprindik khusus).

Sehingga dalil KEDUA Pemohon yang mengatakan dalam perkara a Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Tanpa Surat Penetapan Tersangka menunjukan ketidakpahaman pemohon dalam alur penanganan / prosedural hukum penanganan perkara oleh JAKSA di KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

3. Terhadap dalil “ Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-452/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dibuat oleh termohon tanpa menyebutkan siapa subyek hukum sebagai tersangka”:

- Bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengatur “ Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan ” pasal 109 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP bertentangan dengan Undang-undang dsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan “.

Dalam kedua ketentuan tersebut diatas tidak mengatur secara expressive verbis perihal ketentuan draft atau format isi dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang disampaikan penyidik kepada para pihak harus memuat nama tersangka didalamnya melainkan hanya mengatur perihal substansi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagai sarana memberitahukan dan menjelaskan kepada para pihak terkhususnya Penuntut Umum bahwa penyidik sedang melaksanakan penyidikan penanganan perkara tindak pidana dengan demikian tidak wajib secara hukum memuat nama tersangkanya, karena pada prinsipnya berdasarkan pasal 1 Angka 2 KUHAP mengatur penyidikan “adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sehingga surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-452/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat oleh termohon tidak cacat hukum.

Sehingga dalil KETIGA Pemohon yang menyatakan bahwa “surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-452/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat oleh termohon tanpa menyebutkan siapa subyek hukum sebagai tersangka” adalah keliru dan tidak berdasarkan atas hukum.

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terhadap dalil “ Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka oleh Termohon Tanpa adanya dua alat bukti permulaan yang cukup”:

- Bahwa Pasal 183 KUHP mengatur “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Untuk menjamin hal tersebut dalam penanganan perkara sejak tahap penyidikan telah diatur dalam Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas Nomor : B-845/F/Jp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 hlm 6 poin 4 huruf n yang mengatur “Penetapan tersangka merupakan objek praperadilan sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, oleh karena itu agar penetapan tersangka dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan syarat formil-materil serta kecukupan minimal 2 alat bukti dan calon tersangkanya terlebih dahulu wajib diperiksa sebagai saksi, dst..” kecukupan alat bukti menjadi ketentuan yang mutlak dan diperhatikan oleh termohon dalam menerbitkan surat perintah penyidikan atas nama tersangka pemohon.
- Bahwa pemberian status tersangka kepada pemohon dalam perkara a quo berdasarkan sprindik khusus atas nama pemohon dilakukan oleh termohon dengan pertimbangan kecukupan alat bukti tersebut antara lain :

1. Alat Bukti Surat :

- Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor:3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte (bukti T-5);

2. Keterangan Saksi.

Termohon menggunakan keterangan saksi baik saat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidikan dengan dasar penyidikan umum yang belum menyebutkan nama tersangka dan yang menjelaskan fakta perbuatan keterlibatan pemohon dalam melakukan atau turut serta melakukan melakukan tindak pidana korupsi Pembayaran Ganti Rugi Lahan Pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Fagoguru Pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah TA 2018. Perlu disadari bahwa tidak

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos



ada ketentuan yang melarang termohon menggunakan keterangan saksi saksi dalam BAP Saksi saat penyidikan umum perkara a quo, dibuktikan dengan

- Berita Acara Pemeriksaan saksi Abubakar Bay (bukti T-6)
- Berita Acara Pemeriksaan saksi Malik Amin (bukti T-7)
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Saban Hamim (bukti T-8)
- Berita Acara Pemeriksaan saksi Muhammad Lajim (bukti T-9);
- Berita Acara Pemeriksaan saksi Rais T Djumati (bukti T-10);
- Berita Acara Pemeriksaan saksi Lasamida Kurupunda (bukti T-11);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nirwan Jainal (bukti T-12);
- Berita Acara Pemeriksaan saksi Idris Ali (bukti T-13);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Saksi Slamet Fanyiranna (bukti T-14);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi ST Alfera L Elly (bukti T-15);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Daud Majid (bukti T-16);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Zulfadli Iman (bukti T-17);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Fajrin Ibrahim (bukti T-18);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Anas Salim (bukti T-19);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Muhammad Syukur Abbas (bukti T-20).

Sehingga dalil KEEMPAT Pemohon yang menyatakan bahwa “Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka oleh Termohon Tanpa adanya dua alat bukti permulaan yang cukup” adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

5. Terhadap dalil “ Surat Perintah Penyidikan an Termohon sebagai tersangka no surat : Print-03/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 tidak sah dan batal demi hukum ”:

- Bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi Pembayaran Ganti Rugi Lahan Pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Fagoguru Pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah TA 2018 oleh termohon awal mula ditangani oleh badan Intelijen Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan selanjutnya dilimpahkan ke bidang Tindak Pidana Khusus dengan dilaksanakan seragkaian tindakan penyelidikan bidang PIDSUS dibuktikan dengan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Nomor : Print-03/Q.2.15/Fd.1/09/2019 tanggal 12 September 2019

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti T-21), selanjutnya dilaksanakan gelar perkara / ekspose hasil penyelidikan dibuktikan dengan laporan / BA Hasil Ekspose penyelidikan tindak pidana korupsi Pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Fagoguru Pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah TA 2018 nomor: ND-42/Q.2.15/Fd.1/10/1019 tanggal 22 Oktober 2019 (bukti T-22) dengan hasil kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi Pembayaran Ganti Rugi Lahan Pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Fagoguru Pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah TA 2018 dan agar perkara dinaikan ke tahap penyidikan

- Bahwa tahap penyidikan pada perkara a quo dimulai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan tanpa nama tersangka (Sprindik Umum) Nomor : PRINT-04/Q.2.15/Fd.1/10/2019 tanggal 22 oktober 2019, sebagai dasar hukum dilaksanakan serangkaian kegiatan penyidikan umum oleh termohon dengan memeriksa semua pihak yang terlibat sebagai saksi tak terkecuali kepada saksi atas nama Pemohon dan saksi Muhammad Syukur Abbas. Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Pemohon (bukti T-4) dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhammad Syukur Abbas. (bukti T-3).

Kemudian penyidikan umum diakhiri dengan menyimpulkan bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan ahli mendukung bahwa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai tersangka dalam perkara a quo adalah sdr Muhammad Syukur Abbas dan sdr Rahmat Syafrani, namun dengan pertimbangan teknik Jaksa dalam membuktikan perkara ini termohon memutuskan saat itu terlebih dahulu melakukan penetapan tersangka terhadap Muhammad Syukur Abbas dengan dasar Surat Penetapan tersangka nomor: B-623/Q.2.15/Fd.1/11/2019 tanggal 04 November 2019 (bukti T-23) dan berkasnya displitzing (pisah), setelah perkara an Terdakwa Muhammad Syukur Abbas telah terbukti dalam putusan Pengadilan barulah putusan tersebut menjadi tambahan alat bukti yang mendukung untuk memberikan status tersangka kepada pemohon dengan Surat Perintah Penyidikan Atas Nama Tersangka Pemohon (Sprindik Khusus) Nomor : PRINT-03/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 (bukti T-1) .

Sehingga dalil KELIMA Pemohon yang menyatakan bahwa "Surat Perintah Penyidikan an Termohon sebagai tersangka no surat : Print-

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 tidak sah dan batal demi hukum karena tanpa dilalui tahapan Penyelidikan dan Penyidikan" adalah keliru, tidak berdasar dan tidak sesuai fakta prosedur hukum yang ada.

Oleh karena itu apabila Pemohon dapat mencermati dengan baik dan benar setiap tindakan Termohon, akan terlihat secara jelas bahwa tindakan Termohon dalam penanganan perkara a quo khususnya dalam memberikan status tersangka kepada pemohon telah secara sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apa yang didalilkan Pemohon dalam 1 sampai 5 tersebut diatas sudah terbantahkan secara sah menurut hukum dan ketentuan Prosedur yang berlaku.

Dengan demikian maka jelas bahwa dalil-dalil/alasan-alasan PEMOHON PRAPERADILAN secara keseluruhan patut ditolak. Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon yang mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh dalil-dalil TERMOHON PRAPERADILAN;
3. Menyatakan status tersangka pemohon dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik Khusus) Nomor : PRINT-03/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 atas nama tersangka pemohon yang dikeluarkan termohon adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-845/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan termohon adalah sah menurut hokum;
5. Menyatakan segala tindakan dan surat yang diterbitkan oleh termohon dalam penyidikan perkara aquo dengan tersangka an pemohon adalah sah menurut hokum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON PRAPERADILAN.

Atau apabila yang mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (ex aquo ex bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Pra Peradilan tersebut diatas, Pemohon Pra Peradilan tidak mengajukan Replik;

Menimbang, oleh karena Pemohon Pra Peradilan tidak mengajukan Replik, Termohon Pra Peradilan tidak mengajukan Duplik;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon Pra Peradilan telah mengajukan bukti surat-surat berupa Fotokopi bermaterai, dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Kliping Berita Online tanggal 14 Juli 2020 oleh media online malutpost.id. dengan judul berita : "Mantan Kabag Pemerintahan Ditetapkan Tersangka Terkait pengadaan Lapangan GOR", Hasil Unduh dari website malutpos.id diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-452/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang diunduh dari Website Mahkamah Agung, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan perkara Nomor 291/Pid.B/2019/PN. Tte, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 67/Pid.Pra/2015/PN. JKT.Sel, diunduh dari Website Mahkamah Agung sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5) dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon Pra Peradilan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon Pra Peradilan telah mengajukan 2(dua) Ahli yaitu Ahli yang pertama **Prof. DR. H.M. Said Karim, SH.,MH.,dan DR. FAISAL MALIK, SH.,MH.,** yang pendapatnya didengar dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Ahli Prof. DR. H.M. Said Karim, SH.,MH,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut;
- Bahwa yang menjadi objek pemeriksaan dalam perkara praperadilan yaitu wewenang pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang khususnya KUHAP tentang Sah atau tidaknya penangkapan, Sah atau tidaknya penahanan Sah atau tidaknya penghentian penyidikan Sah

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidaknya penghentian penuntutan atau ganti kerugian dan rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dasar hukumnya dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77, Pasal 79, Pasal 82 dan selanjutnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21PUU-XII Tahun 2014 tanggal 28 April 2015 menambahkan objek pemeriksaan praperadilan yang terdiri dari atau tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan sah atau tidaknya penyitaan;

- Bahwa sesuai atau senada dengan yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21PUU-XII Tahun 2014 tanggal 28 April 2015 dan dalam praktek peradilan di Indonesia ijin Ahli untuk mengemukakan beberapa perkara praperadilan yang telah diputus berkenaan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka yang telah diputuskan oleh beberapa pengadilan negeri misalnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN Jaksel tanggal 27 November 2012 dan putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/ PN Jaksel tanggal 15 Februari 2015, putusan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN Jaksel tanggal 26 Mei 2015, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012. Dengan demikian menurut pendapat Ahli, bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka merupakan objek pemeriksaan praperadilan ;
- Bahwa Sebelum menjawab apakah penyelidikan adalah hal yang harus dan mutlak atau tidak, Ahli akan menerangkan tentang pengertian penyelidikan itu sendiri. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana guna dapat menentukan dapat tidaknya dilanjutkan dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Pasal 1 Angka 5 KUHP Undang-undang Nomor 8 tahun 1981. Dari pengertian penyelidikan tersebut, menurut keahlian yang saya miliki, setiap kali seseorang akan ditetapkan sebagai tersangka, terlebih dahulu harus didahului dengan tindakan penyelidikan. Karena pada tahap penyelidikan ini kemudian peristiwa yang dilaporkan atau diduga sebagai tindak pidana dapat diketahui apakah benar terdapat dugaan kuat sebagai tindak pidana untuk selanjutnya dilakukan tindakan penyidikan menurut KUHP. Sehingga tahap penyelidikan ini merupakan satu tindakan atau kegiatan yang menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan atau tidak. Jadi menurut Ahli, sebelum

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan seseorang sebagai tersangka, mutlak dilakukan tindakan penyelidikan dan jika terdapat cukup bukti permulaan bahwa peristiwa tersebut adalah tindak pidana dan dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik menurut sesuai cara yang diatur oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya (lihat Pasal 1 Angka 2 KUHP). Jadi apabila terdapat bukti kuat terangnya terjadi tindak pidana maka setelah penyelidikan dilanjutkan dengan tahap penyidikan, yang mana merupakan kewajiban Penyidik sebelum memulai proses penyidikan harus menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK). Kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/TUU-12/2015 tanggal 11 Januari 2016 dalam amarnya, setelah Penyidik menerbitkan SPRINDIK maka Penyidik juga wajib atau mutlak menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hanya saja didalam Pasal 109 ayat 1 KUHP, SPDP diserahkan kepada siapa saja dan batas waktu penyampaian surat tersebut. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/TUU-12/2015 tanggal 11 Januari 2016 dalam amarnya, SPDP ini harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan kepada pihak terkait yaitu mitra penegak hukum Penyidik misalnya untuk perkara tindak pidana korupsi disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan misal tindak pidana umum dari Penyidik Kepolisian disampaikan ke instansi Kejaksaan. SPDP juga harus disampaikan kepada terlapor dan pelapor atau korban. Penyidik dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka disaat dimulainya proses penyidikan dilakukan atau dalam proses penyidikan jika Penyidik sudah menemukan suatu bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai diatur dalam Pasal 184 KUHP;

- Bahwa frasa “suatu bukti permulaan yang cukup” dalam hal ini adalah seseorang barulah dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila Penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah yang sesuai diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa atau dalam tingkat penyidikan keterangan tersangka. Hal ini mempunyai kaitan erat dengan pembuktian minimum yaitu bahwa untuk menjadikan seseorang tersangka dan menjadikannya bersalah haruslah ada sekurang-kurangnya 2

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) alat bukti yang merujuk tentang hal itu. Senada dengan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP untuk kewenangan Hakim ketika menjatuhkan pidana dan memutus perkara yaitu haruslah ada 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup dan keyakinan Hakim itu sendiri. Pedoman dalam Pasal 183 ini juga dapat diperhatikan juga oleh Penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka ;

- Bahwa berita acara pemeriksaan oleh Penyidik adalah berkas perkara berkenaan dengan proses pemeriksaan seseorang baik diperiksa sebagai saksi, atau tersangka. Menurut Ahli, alat bukti surat yang dimaksudkan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP adalah surat yang dapat dijadikan bukti atau diduga dipergunakan oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana. Jadi Ahli tidak sependapat atau menurut ahli berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti seperti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP ;
- Bahwa surat yang Ahli maksudkan sesuai dengan keterangan sebelumnya adalah surat yang memiliki keterkaitan erat untuk membuktikan sangkaan atau dakwaan bahwa benar tersangka benar melakukan tindak pidana tersebut, jadi harus ada relevansinya ;
- Bahwa tindakan penetapan tersangka tanpa didahului dengan tindakan penyelidikan dan langsung melakukan tindakan penyidikan dan menetapkan tersangka adalah cacat yuridis atau tidak sah / bertentangan dengan hukum baik itu KUHAP maupun putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21 dan Nomor 130/TUU-12/2015 tanggal 11 Januari 2016 yang telah ahli jelaskan sebelumnya;
- Bahwa Sprindik hal itu wajib dilakukan oleh Penyidik agar terlapor atau seseorang tersebut mengetahui bahwa dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka atau berstatus diperiksa misalnya, karena hal itu demi perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia ;
- Bahwa Surat Perintah Penyidikan harus jelas disebutkan didalam surat tersebut mengenai identitas secara spesifik contohnya nama jelas, alamat tersangka atau terlapor ;
- Bahwa tidak pernah ditemukan istilah surat perintah penyidikan khusus dan umum karena aparat kita di Kejaksaan Agung Republik Indonesia jika akan memeriksa seseorang dan menerbitkan surat perintah penyidikan surat perintah penyidikan tersebut bersifat personal atau menyangkut

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan. Surat perintah penyidikan bersifat spesifik sehingga haruslah dicantumkan nama terlapor atau tersangka ataupun kalau belum ditetapkan tersangkanya, boleh tidak dicantumkan nama tersangka namun harus disampaikan kepada pihak terkait. Hal itu menjadi penting sebagai upaya persiapan diri untuk menjalani proses sebagai calon tersangka dan juga untuk perlindungan hak asasi manusia;

- Bahwa apabila ada kasus A dan B Penyidik sudah selesai memeriksa kasus A dan sudah disidangkan oleh pengadilan baik itu sudah diputuskan atau belum sedangkan kasus B belum disidangkan. Menurut ahli hal tersebut tidak dapat dilakukan karena Penyidik harus menerbitkan surat perintah penyidikan untuk kasus B sendiri. Setiap hasil berupa alat bukti dalam kasus A tidak dapat langsung digunakan sebagai alat bukti pada kasus B. Contohnya pada kasus Dahlan Iskan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN Jaksel tanggal 26 Mei 2015 ;
- Bahwa surat perintah penyidikan bersifat final and binding atau mutlak dan wajib untuk disampaikan oleh Penyidik kepada terlapor atau tersangka. Dan konsekuensi mengenai tidak dilakukannya kewajiban tersebut adalah tindakan atau proses penyidikan tersebut berikut penetapan tersangkanya adalah tidak sah menurut hukum ;
- Bahwa penerapan Kuhap sangat penting untuk dilakukan oleh penegak hukum karena hal itu sudah diamanatkan didalam undang-undang ;
- Bahwa suatu bukti surat yang mana dalam sebuah pertimbangan hukum putusan kasus X disebutkan namun pada amar putusan kasus Z tersebut tidak disebutkan, harus disebutkan dengan jelas didalam suatu amar putusan kasus X disebutkan perbuatan A dan B serta nama mereka disebutkan dengan jelas barulah mempunyai nilai pembuktian ;
- Bahwa proses penyelidikan wajib dan mutlak harus dilakukan sebelum proses penetapan tersangka dan tidak ada pengecualian untuk proses penyelidikan tidak dapat dilakukan;
- Bahwa dalam penyelesaian contoh kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Penyidik POLRI berdasarkan fakta hukum bahwa seseorang telah tertangkap tangan membunuh seseorang, Penyidik POLRI melakukan penangkapan tetap melakukan penyelidikan dengan prosedur, orang tersebut diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu setelah itu dilakukan gelar perkara, dikeluarkannya surat perintah penyidikan (SPRINDIK),

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan setelah itu jika telah didapatkan 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup maka orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka ;

- Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) disampaikan ke mitra aparat penegak hukum harus dicantumkan siapa tersangka atau orang yang harus diperiksa dalam perkara tersebut ;
- Bahwa Tidak ada draf khusus untuk penyusunan SPDP yang berdasarkan Putusan MK Nomor 130/TUU-12/2015;
- Bahwa untuk hal-hal yang tidak diatur secara terperinci didalam undang-undang biasanya secara internal instansi penegak hukum dapat menyusun Standar Operasional System (SOP) untuk mengatur prosedur pekerjaannya dan kewenangan instansi tersebut untuk menyusunnya asalkan SOP tersebut tidak melanggar undang-undang atau KUHAP ;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui SOP penanganan Tindak Pidana Khusus yang ada pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- Bahwa apabila diandaikan si A dan si B melakukan tindak pidana bersama-sama, dan penegak hukum diberikan kewenangan untuk memisahkan berkas perkara A dan B (splitsing). Berkas perkara A sudah melalui proses penyelidikan hingga sudah disidangkan namun perkara B belum disidangkan, bisakah untuk perkara B tidak lagi dilakukan proses penyelidikan karena sudah dilakukan pada proses kasus A sebelumnya maka untuk kasus B harus tetap dilakukan proses penyelidikan lagi karena hasil dari proses penyelidikan kasus A tidak dapat digunakan dalam proses kasus B;
- Bahwa penetapan tersangka seyogyanya harus dimulai dengan laporan polisi, proses penyelidikan, penyidikan. Apakah ketika diandaikan kasus si A sudah menjalani proses peradilan dan kasus si B mau diproses ke tahap penyidikan, harus dibuatkan laporan lagi jika pada kenyataannya si A dan si B melakukan tindak pidana bersama-sama maka tetap mutlak harus dimulai dari proses awalnya yaitu laporan, penyelidikan, penerbitan sprindik dan spdp barulah penetapan tersangka dalam kasus si B;
- Bahwa sistem due process of law adalah dalam setiap prosesnya bukan saja memperhatikan tertib hukum acara saja namun dalam setiap proses penegakan hukum harus menempatkan hak asasi manusia agar

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempatkan secara proposional, jadi tindakan hukum terhadap seseorang harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tersangka atau terperiksa. Sistem run control mode adalah suatu sistem model pemeriksaan yang caranya dimulai dengan sistem peradilan pidana terpadu, seperti proses penyelidikan, penyidikan. Indonesia menganut sistem due process of law ;

- Bahwa KUHAP menganut sistem due process of law. Alasannya adalah karena pasal-pasal didalam KUHAP untuk mengatur hukum acara pidana selalu mendukung hak-hak asasi manusia contohnya untuk tersangka berhak mendapatkan penasehat hukum dan rohaniawan ;
 - Bahwa, pembagian dendelming tersebut diatur dalam Pasal 55 ayat 1 KUHAP yaitu Bersama-sama melakukan tindak pidana, Membantu melakukan tindak pidana, Membantu dalam menyediakan sarana dan prasarana sehingga memudahkan terjadinya atau terlaksananya tindak pidana;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui terkait dengan syarat medepleger karena Ahli hanya mempersiapkan diri hanya tentang hukum acara pidana bukan tentang hukum materil;
 - Bahwa penetapan atau putusan pengadilan masuk sebagai alat bukti;
 - Bahwa penetapan atau putusan pengadilan manapun dapat dijadikan bukti Surat dan menjadi bukti petunjuk oleh Hakim karena petunjuk adalah kewenangan Hakim untuk menentukan apakah alat-alat bukti tersebut terdapat kesesuaian atau tidak dengan bukti yang lain;
2. **Ahli DR. Faisal Malik, SH.,MH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut;
- Bahwa yang menjadi objek pemeriksaan dalam perkara praperadilan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP yaitu wewenang pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan tentang : Sah atau tidaknya penangkapan, Sah atau tidaknya penahanan , Sah atau tidaknya penghentian penyidikan, Sah atau tidaknya penghentian penuntutan atau ganti kerugian dan rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini juga diatur tentang objek praperadilan yaitu tentang : sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan;
- Bahwa Penetapan sah atau tidaknya penetapan tersangka harus melalui proses penyelidikan, karena apabila tidak melalui proses penyelidikan dan tidak disebutkan subjek hukumnya maka akan terjadi obscur libel ;
- Bahwa Untuk Menetapkan status tersangka harus diperlukan minimal 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa Berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tidak dapat dijadikan alat bukti surat karena berita acara pemeriksaan tersebut adalah hasil pemeriksaan seseorang;
- Bahwa susunan daftar alat bukti tersebut dibuat oleh pembuat undang-undang atau KUHAP bukanlah tanpa makna, itu artinya keterangan terdakwa diletakan paling bawah atau paling akhir karena keterangan terdakwa tersebut seperti kita ketahui bersama berdiri tidak dibawah sumpah dan keterangan tersebut diberikan oleh terdakwa dalam rangka membela kepentingan dirinya sendiri;
- Bahwa pengandaian suatu perkara A dan B, perkara A sudah diputus sedangkan perkara B belum disidangkan. Apakah untuk penetapan tersangka dalam perkara B harus dan bisa berdasarkan hasil proses dari perkara A yang telah diputus menurut Ahli tidak bisa karena secara filosofis Mahkamah Konstitusi telah menjelaskan dalam putusannya Nomor 211 seperti yang telah Ahli terangkan sebelumnya, bahwa penetapan objek praperadilan diperluas karena semata-mata ingin membangun kehati-hatian para penegak hukum dalam memproses suatu tindak pidana. Menurut Ahli, setiap penegak hukum hendaknya menerapkan asas due proses of law dalam penanganan setiap perkara;
- Bahwa Asas due proses of law yang dimaksudkan adalah para penegak hukum dalam melakukan penanganan perkara hendaknya berlaku hati-hati sesuai dengan ketentuan undang-undang dan juga memperhatikan hak asasi manusia dan bukan hanya mementingkan kecepatan dalam menangani sebuah perkara;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa praperadilan sebagai langkah hukum untuk mengecek Kembali apakah kinerja para penegak hukum sudah sesuai undang-undang dan apakah sudah memberlakukan asas due process of law;
- Bahwa proses penyelidikan wajib dan mutlak harus dilakukan sebelum proses penetapan tersangka;
- Bahwa untuk perkara displit, penyelidikan dilakukan sendiri-sendiri sedangkan untuk penggabungan perkara maka penyelidikannya bisa digabungkan;
- Bahwa sebagai contoh Kasus A dan B bersama-sama sebagai kasus penyertaan barang bukti yang digunakan dalam perkara A dapat digunakan juga dalam perkara B, dapat saja digunakan namun dengan ketentuan harus ada permintaan ijin pengeledahan atau ijin penyitaan yang baru untuk perkara B ke pihak pengadilan negeri terkait dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa proses penyelidikan adalah proses mencari dan menemukan bagaimana terjadinya tindak pidana sedangkan proses penyidikan adalah proses mencari dan menemukan bukti apakah perbuatan atau tindak pidana itu benar terjadi dan siapakah yang melakukan tindak pidana tersebut. Dan dalam proses penyelidikan dan penyidikan apabila sudah terang diketahui siapa pelaku tindak pidana maka dapat ditetapkan tersangka dalam perkara tersebut;
- Bahwa saat dalam proses penyidikan itu tersangka masih ada dalam proses pencarian;
- Bahwa terkait dengan kewenangan untuk membagi perkara secara di Split atau tidak hal itu tergantung otoritas atau kewenangan penyidik untuk menggabungkan atau mengdisplitkan perkara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan oleh penyidik yang dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi tidak bisa masuk kedalam alat bukti keterangan saksi yang dimaksudkan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut adalah keterangan saksi yang diterangkan pada persidangan bukan keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan oleh Penyidik ;
- Bahwa Ahli tidak dapat menjawab terkait Apakah menurut ahli hukum acara positif kita bangsa Indonesia yaitu KUHAP Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 sudah mengakomodir secara cukup atau patut tentang proses penegakan hukum;

- Bahwa ketika perubahan dari HIR ke Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 kita meninggalkan asas yang bernama asas incasatouir yaitu asas yang menempatkan Terdakwa sebagai obyek hukum sedangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 kita menganut asas acusaouir yaitu asas yang mengandung makna tersangka dan terdakwa ditempatkan sebagai subyek hukum maka dalam setiap proses peradilan atau pemeriksaan maka tersangka atau terdakwa harus didampingi oleh Penasehat Hukum karena setiap orang mempunyai hak asasi manusia ;
- Bahwa ketika Hak Tersangka, Terdakwa itu dilanggar di dalam KUHAP Ahli sudah lupa dimana aturan yang diatur;
- Bahwa penetapan atau putusan pengadilan masuk dalam alat bukti;
- Bahwa istilah tipologi korupsi Investif dan supportif tersebut belum pernah Ahli baca namun mengenai typologi tindak pidana korupsi setahu Ahli terbagi atas 7 (tujuh) yaitu ; Typologi tentang kerugian negara, Typologi tentang penyalahgunaan jabatan, Typologi tentang suap, Typologi tentang pengadaan barang dan jasa, Typologi tentang gratifikasi, Typologi tentang suap ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon pra peradilan tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Surat Perintah Penyidikan Khusus an. Tersangka Rahmat Safrani, S.STP.,M.Si. Nomor : PRINT-03/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-04/Q.2.15/Fd.1/10/2019 tanggal 22 Oktober 2019, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Surat panggilan Saksi an. Rahmat Safrani, S.STP.,M.Si, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Rahmat Safrani, S.STP.,M.Si, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-4;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ternate an. Terdakwa Moch. Syukur Abbas Alias Rani Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tte tanggal 3 Juli 2020, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Abubakar Bay, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Malik Amin, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Saban Hamim, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Muhammad Lazim, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Rais T. Djumati, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Lasaminda Kurupunda, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Nirwan Jainal, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Idris Ali, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Slamet Fanyiranana, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. ST. Alfera L. Elly, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Daud Majid, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Zulfadli Iman, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Fajrin Ibrahim, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Anas Salim, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-19;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Moch. Syukur Abbas, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-03/Q.2.15/Fd.1/09/2019 tanggal 12 September 2019, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Hasil Ekpose Penyelidikan Nomor : ND-42/ Q.2.15/Fd.1/10/2019 tanggal 22 Oktober 2019, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Surat Penetapan Tersangka an. Moch. Syukur Abbas Alias Rani Nomor : B-263/Q.2.15/Fd.1/11/2019 tanggal 04 November 2019, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-23;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti dapat dipertimbangkan untuk bukti Termohon Pra Peradilan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Termohon Pra Peradilan telah mengajukan 2 (dua) Saksi yaitu yang pertama **Aditya Rachman Rosadi, S.H., dan Stefanus Terry Sanjaya** yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Aditya Rachman Rosadi, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mulai bekerja di Kejaksaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2014, pada tahun 2015 saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan kemudian saksi mengikuti Pendidikan Jaksa tahun 2017 dan disumpah sebagai Jaksa pada tanggal 4 November 2017 ;
 - Bahwa Saksi mulai bekerja pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah sejak bulan April tahun 2019 hingga sekarang ;
 - Bahwa Saksi sekarang menjabat sebagai Kepala Subseksi Tata Usaha Negara pada Seksi Datun Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah ;
 - Bahwa saksi menjadi salah satu Penyidik yang ditugaskan menangani perkara tersebut;
 - Bahwa Prosedur yang Penyidik laksanakan dalam perkara ini yaitu pada awalnya kami pihak Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah mendapat

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan secara lisan dari salah satu anggota masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dengan nama terlapor Mochammad Syukur Abbas, yang mana menurut laporan tersebut, yang bersangkutan diduga telah bersama-sama dengan Rahmat Safrani, S.STP.,M.Si melakukan tindak pidana korupsi. Setelah mendapat laporan, pimpinan Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah memerintahkan kami sebagai Penyidik untuk melakukan penyelidikan selama beberapa waktu dan setelah itu tahapnya dinaikan ke tahap penyidikan. Pada tahap tersebut setelah kami melaksanakan ekpose atau gelar perkara dan berdasarkan Hasil Ekpose Penyelidikan Nomor : ND-42/ Q.2.15/Fd.1/10/2019 tanggal 22 Oktober 2019, kami telah menetapkan Mochammad Syukur Abbas sebagai Terdakwa dalam perkara tersebut sesuai Surat Perintah Penyidikan Umum Nomor : B-263/Q.2.15/Fd.1/11/2019 tanggal 04 November 2019. Perkara Mochammad Syukur Abbas tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ternate dan telah diadili serta diputus sesuai dengan Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tte tanggal 3 Juli 2020. Kemudian seiring berjalannya waktu dan melewati tahapan-tahapan kami sebagai Penyidik menetapkan tersangka sesuai Surat Perintah Penyidikan Khusus an. Tersangka Rahmat Safrani, S.STP.,M.Si. Nomor : PRINT-03/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 ;

- Bahwa dalam setiap peningkatan tahap-tahap dari penyelidikan ke penyidikan dan penetapan seseorang sebagai tersangka, kami sebagai Penyidik selalu mempedomani prosedur penanganan perkara yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur interen Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam SOP tersebut mengatur bahwa harus dilakukan ekpose atau gelar perkara terlebih dahulu. Pada perkara Mochamad Syukur Abbas dan Rahmat Safrani, S.STP.,M.Si. juga dilakukan dengan cara dan prosedur yang demikian ;
- Bahwa perkara keduanya saling berkaitan berdasarkan laporan awal dari masyarakat dan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik;
- Bahwa didalam Surat Perintah Penyidikan Umum tersebut telah termuat bahwa telah dimulainya penyidikan terhadap perkara Rahmat Safrani dan Mochammad Syukur Abbas. Selanjutnya untuk teknis penetapan tersangka, kami mengeluarkan surat penetapan tersangka atas nama Mochammad

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukur Abbas pada tahun 2019 dan melaluisurat perintah penyidikan khusus ditetapkan Rahmat Safrani sebagai tersangka pada tahun 2020 ;

- Bahwa Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk didalamnya saudara Rahmat Safrani juga untuk didengar keterangannya terkait perkara tersebut setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan umum ;
- Bahwa Pada saat dikeluarkannya surat perintah penyidikan umum tanggal 22 Oktober 2019 dan setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi-saksi maka Penyidik mendapatkan keyakinan jelas bahwa ada 2 (dua) orang yang harus bertanggungjawab dalam perkarat ersebut yaitu Mochammad Syukur Abbas dan Rahmat Safrani. Keyakinan tersebut itu dapat disimpulkan berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yaitu bukti kuitansi serta dokumen-dokumen terkait dan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Selain 2 (dua) alat bukti tersebut, ada bukti baru yang kami dapatkan juga yaitu Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tte tanggal 3 Juli 2020 atas nama terdakwa Mochamad Syukur Abbas;
- Bahwa Prosedur penanganan terhadap laporan masyarakat yang masuk di Kejaksaan biasanya tergantung pada pimpinan Kejaksaan itu sendiri, apakah akan langsung diarahkan ke seksi intel ataukah ke seksi tindak pidana khusus ;
- Bahwa Untuk perkara Rahmat Safrani dan Mochamad Syukur Abbas awalnya laporan masyarakat diarahkan ke seksi intel untuk dilakukan penyelidikan setelah hasilnya dilaporkan ke Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah kemudian perkaranya diarahkan ke seksi tindak pidana khusus. Karena perkara ini ditangani secarahati-hatimakapimpinan kami memerintahkan kami kembali melakukan penyelidikan oleh seksi tindak pidana khusus dalam hal ini kami menangani perkara atau bekerja bersama Tim Penyidik yang ditunjuk;
- Bahwa Tim Penyidik melakukan penyelidikan berupa pengumpulan data dan baket (bahan keterangan), yang dilakukan dengan cara pemanggilan saksi-saksi untuk dimintai keterangan, dimana saudara Mochamad Syukur Abbas dan Rahmat Safrani juga turut dipanggil dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang didapatkan, Tim Penyidik dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana yaitu pemotongan uang ganti rugi got yang dilakukan oleh MochamadSyukur

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abbas dan Rahmat Safrani. Awalnya kami menetapkan Mochamad Syukur Abbas sebagai tersangka sesuai surat penetapan tersangka pada tahun 2019 dan selanjutnya lewat surat perintah penyidikan khusus pada tahun 2020 barulah ditetapkan Rahmat Safrani sebagai tersangka ;

- Bahwa Penetapan tersangka sebanyak 2 (dua) kali dan tidak bersamaan hanyalah Teknik pembuktian yang dipakai oleh Penyidik untuk menangani perkara tersebut ;
- Bahwa Penyidik telah melakukan tahap penyelidikan hingga ke tahap penyidikan. Tahap penyidikan umum dan penyidikan khusus dilakukan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jampidsus (Jaksa Agung Pidana Khusus) Nomor 845 tahun 2018 tentang Prosedur Penyelidikan yang Berkualitas. Dan sebelum berpindah dari tahap yang satu ketahap yang lainnya, Penyidik selalu melakukan gelar perkara atau ekspos;
- Bahwa Gelar perkara atau ekspos dilakukan untuk member laporan kepada pimpinan sekaligus mendengar pendapat dari semua Tim guna didapatkan kesimpulan serta keputusan yang akan diambil mengenai perkara yang sementara ditangani, apakah perkara tersebut layak dan memenuhi syarat atau tidak untuk dinaikan tahapannya ketahap selanjutnya sekaligus penetapan tersangka dalam suatu perkara ;
- Dalam hal penentuan tersebut, Penyidik sepenuhnya bergantung atau berdasarkan pada hasil pembuktian data dan saksi yang didapatkan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Untuk perkara Mochamad Syukur Abbas dalam dakwaannya telah dicantumkan bahwa perbuatannya dilakukan bersama-sama dengan Rahmat Safrani, hanya saja dalam penentuan tersangka Penyidik menggunakan teknik pembuktian sesuai Surat Edaran Jampidsus ;
- Bahwa dalam perkara Pemohon penyidik sudah menerapkan SOP penanganan perkara seperti yang diatur secara interen dalam instansi Kejaksaan;
- Bahwa Surat perintah penyidikan umum adalah surat perintah penyidikan secara umum;
- Bahwa Surat perintah penyidikan umum tersebut diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan nomor : PRINT-04/Q.2.15/Fd.1/10/2019 ;

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam surat tersebut hanya dicantumkan nama tersangka Mochamad Syukur Abbas ;
- Bahwa Surat perintah penyidikan khusus adalah surat perintah penyidikan secara khusus dimana ada keterkaitan satu dengan lainnya dengan surat perintah penyidikan umum ;
- Bahwa Surat perintah penyidikan khusus tersebut diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2020 dengan Nomor : PRINT-03/Q.2.15/Fd.1/07/2020;
- Bahwa didalam surat perintah penyidikan khusus disebutkan seseorang sebagai subyek hukum dalam hal ini ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa didalam surat tersebut tercantum atau disebutkan nama Rahmat Safrani sebagai tersangka ;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada saudara Rahmat Safrani dalam bentuk surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Sebelumnya surat perintah penyidikan umum sudah pernah disampaikan kepada Rahmat Safrani saat pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara Mochamad Syukur Abbas bahwa telah diterbitkan surat perintah penyidikan umum ;
- Bahwa saksi lupa apakah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut ditulis nama Rahmat Safrani;
- Bahwa tidak ada berita acara pemeriksaan saksi yang lain lagi, Penyidik hanya menambahkan bukti baru yaitu putusan Nomor 3/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Tte atas nama terdakwa Mochammad Syukur Abbas;
- Bahwa Tidak pernah diterbitkan surat penetapan tersangka namun didalam surat perintah penyidikan khusus dicantumkan Rahmat Safrani sebagai tersangka ;
- Bahwa Untuk teknis penyampaian surat tersebut dilakukan oleh petugas bagian administrasi Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, namun seingat saksi surat tersebut sudah disampaikan kepada Rahmat Safrani;
- Bahwa Perkara Rahmat Safrani merupakan perkara yang didisplit dengan perkara Mochamad Syukur Abbas ;
- Bahwa laporan masyarakat yang masuk ke seksi intelejen Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dalam bentuk laporan lisan ;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang-orang yang diperiksa tersebut dalam kapasitas mereka dimintai keterangannya saja bukan dalam kapasitas mereka dipanggil sebagai saksi ;
- Bahwa Pengumpulan baket adalah pengumpulan bahan keterangan terkait dengan perkara yang ditangani baik itu berupa permintaan keterangan dari subyek hukum, data-data alat bukti yaitu surat-surat dan sebagainya yang dianggap penting menurut penyidik;
- Bahwa saksi Tidak pernah melakukan pemanggilan saksi untuk diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara Rahmat Safrani karena setelah dilakukan gelar perkara atau ekspose ditarik kesimpulan atau keputusan oleh penyidik bahwa perkara tersebut akan dilanjutkan ke tahap penyidikan dan ditangani oleh seksi tindak pidana khusus. Selanjutnya penyidik hanya kembali memanggil orang-orang atau pihak terkait yang sebelumnya sudah pernah dipanggil tersebut untuk dimintai keterangan lagi ;
- Bahwa saksi tindak pidana khusus yang mengeluarkan surat saat pemanggilan saksi untuk dimintai keterangannya ;
- Bahwa tidak dicantumkan bahwa pemanggilan orang-orang tersebut sebagai saksi dalam perkara tersebut ;
- Bahwa Hal itu diatur dan dibolehkan sesuai dengan SOP interen Kejaksaan karena sebelumnya didalam perkara Mochamad Syukur Abbas telah dikeluarkan surat perintah penyidikan umum untuk penetapan tersangka Mochamad Syukur Abbas yang mana berkaitan langsung dengan surat perintah penyidikan khusus yang didalamnya dicantumkan pada Rahmat Safrani ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa Laporan yang diterima oleh pihak Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah terkait perkara ini berasal dari pihak personal yaitu terkait dengan adanya pemotongan dana ganti rugi lahan got di Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa Pernah disampaikan namun bahasa yang disampaikan didalam laporannya tidak langsung disebutkan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi hanya disampaikan bahwa telah terjadi pemotongan dana ganti rugi lahan got yang selanjutnya dikembangkan oleh Penyidik dan diputuskan bahwa perkara atau peristiwa yang dilaporkan tersebut termasuk dalam tindak pidana korupsi;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat bukti kuitansi yang menjadi alat bukti dalam perkara Rahmat Safrani disebutkan oleh saksi-saksi dalam perkara Mochamad Syukur Abbas saat diperiksa dan dimintai keterangannya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan saksi yaitu saksi Abubakar Baay, Malik Amin, Saban Hamim, Muhammad Lazim, Rais T. Djumati, Lasaminda Kurupunda, Nirwan Jainal, Idris Ali, Slamet Fanyiranana, ST. Alfera L. Elly, Daud Majid, Zulfaldi Iman dan Anas Salim ;
 - Bahwa Perkara pemohon belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ternate;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon Rahmat Safrani yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dalam perkara ganti rugi lahan got di Kabupaten Halmahera Tengah ;
- 2. Stefanus Terry Sanjaya** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Kejaksaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2018, pada tahun 2018 saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan kemudian saksi ditempatkan di Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah sejak bulan Februari tahun 2018 hingga sekarang ;
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai pegawai tata usaha atau administrasi umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan ditugaskan pada seksi Pidana Umum pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dan pada awal tahun 2020, saksi ditugaskan di seksi Pidana Khusus;
 - Bahwa saksi terlibat dalam penanganan perkara tersebut antara lain penanganan surat-surat administrasinya dan saat persidangannya saksi tahu;
 - Bahwa Saksi Mengetahui surat perintah penyidikan telah diterbitkan atas perkara tersebut pada tahun 2019;
 - Bahwa saksi tahu bahwa ada atau pernah dilakukan pemanggilan saksi untuk dimintai keterangan namun saksi tidak tentang administrasinya saat pemanggilan saksi tersebut;
 - Bahwa setahu saksi dalam setiap peningkatan tahap-tahap dari penyelidikan ke penyidikan dan penetapan seseorang sebagai tersangka, biasanya menurut SOP interen Kejaksaan sebelumnya dilakukan gelar

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atau ekspose untuk menentukan apakah perkara tersebut akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak ;

- Bahwa Gelar perkara atau ekspose adalah rapat yang dilakukan oleh semua pegawai Kejaksaan termasuk Penyidik yang menangani sebuah perkara yang mana didalamnya terjadi pemaparan tentang hasil penyelidikan ataupun penyidikan perkara dan selanjutnya penetapan kesimpulan atau keputusan apakah perkara tersebut akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya serta penetapan tersangka dalam perkara yang sementara ditangani tersebut;
- Bahwa Hasil dari ekspose atau gelar perkara tersebut dituangkan dalam bentuk nota pendapat ;
- Bahwa setahu saksi pada perkara Mochamad Syukur Abbas dan Rahmat Safrani, S.STP.,M.Si. juga dilakukan dengan cara dan prosedur yang demikian ;
- Bahwa setahu saksi perkara keduanya saling berkaitan berdasarkan laporan awal dari masyarakat dan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik;
- Bahwa setahu saksi setelah diekpos, perkara tersebut dilanjutkan ke tahap penyidikan dan diterbitkannya surat perintah penyidikan umum atas perkara Mochamad Syukur Yunus pernah diterbitkan dengan Nomor PRINT-03/Q.2.15/Fd.1/09/2019 tanggal 12 September 2019 dan selanjutnya di yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor : B-263/Q.2.15/Fd.1/11/2019 tanggal 04 November 2019. Selanjutnya diterbitkan juga surat perintah penyidikan khusus untuk perkara tersangka Rahmat Safrani dengan Nomor : PRINT-03/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020;
- Bahwa pernah diterbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama tersangka Rahmat Safrani;
- Bahwa untuk laporan masyarakat yang masuk ke Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah biasanya diarahkan untuk masuk ke seksi intel dan setelah itu atas perintah pimpinan, laporan tersebut di kembangkan dan dilakukan penyelidikan khusus setelah itu laporan tersebut diarahkan ke seksi tindak pidana khusus untuk melakukan penyelidikan yaitu berupa pengumpulan data, bukti-bukti dan pengumpulan keterangan dari saksi-

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terkait dengan laporan tersebut. Selanjutnya setelah hasil tersebut diekspos lalu dilanjutkan ke tahap penyidikan ;

- Bahwa Setahu saksi dalam penanganan perkara, setelah diterbitkan surat perintah penyidikan umum dan khusus, diterbitkan juga surat perintah dimulainya penyidikan. Kedua surat perintah penyidikan umum dan khusus tersebut disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan surat perintah dimulainya penyidikan disampaikan kepada trelapor atau tersangka serta pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi dalam proses mendampingi Tim Jaksa Penyidik untuk memeriksa saksi-saksi terkait dengan suatu perkara korupsi;
- Bahwa alat bukti surat tersebut biasanya didapat dengan cara dilakukan permintaan ataupun penyitaan oleh Tim Jaksa Penyidik pada pihak yang terkait dengan perkara yang sementara ditangani dan selanjutnya atas barang atau alat bukti tersebut diminta surat ijin penyitaan pada Pengadilan Negeri ;
- Bahwa tidak semua pihak terkait tersebut langsung memberikan alat bukti yang diminta oleh Tim Jaksa Penyidik;
- Bahwa saksi hanya terlibat langsung dalam urusan administrasinya saja. Biasanya saksi mendampingi Tim Jaksa Penyidik untuk memeriksa para saksi karena saksi diberikan kesempatan oleh senior selaku Jaksa Penyidik untuk belajar tentang hal itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetik berita acara pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus dugaan korupsi Tersangka;
- Bahwa bertugas untuk membuat surat tersebut namun bukan saksi yang menandatangani surat perintah penyidikan;
- Bahwa saksi tahu tentang surat-surat tersebut. Surat perintah penyidikan umum dikeluarkan pada bulan Oktober 2019 atas perkara tersangka Mochamad Syukur Yunus sedangkan surat perintah penyidikan khusus dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2020 atas perkara tersangka Rahmat Safrani;
- Bahwa Setahu saksi surat tersebut tidak disampaikan ke tersangka Rahmat Safrani namun surat tersebut disampaikan dalam bentuk surat perintah dimulainya penyidikan kepada tersangka Rahmat Safrani;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi didalam surat perintah dimulainya penyidikan tersebut tidak dicantumkan nama Rahmat Safrani sebagai tersangka, namun pada bagian tembusan tertulis nama tersangka tanpa dituliskan nama subyek hukumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tersangka yang dimaksudkan dalam tembusan surat perintah dimulainya penyidikan tersebut adalah Rahmat Safrani;
- Bahwa saksi tidak tahu berita acara pemeriksaan saksi atas nama Rahmat Safrani tersebut yang digunakan sebagai alat bukti untuk menetapkan Rahmat Safrani sebagai tersangka dalam kasus perkara ganti rugi lahan gor;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetik surat penetapan tersangka atas nama Rahmat Safrani;
- Bahwa saksi pernah mengetik surat penetapan tersangka atas nama Mochamad Syukur Abbas;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang alat bukti yang digunakan penyidik untuk menetapkan Mochamad Syukur Abbas dan Rahmat Safrani sebagai tersangka;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena laporan tersebut masuk ke seksi intel Kejaksaan;
- Bahwa Saksi tahu tentang gelar perkara atau ekspose atas perkara tersebut, karena pada saat ekspose atau gelar perkara semua pegawai dilibatkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 09 Oktober 2020 dan Termohon melalui kuasanya juga mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 09 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan memohon kepada Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya dalam permohonan pra peradilan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Pra Peradilan adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan;

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-03/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-452/Q.2.15/Fd.1/07/2020, tanggal 10 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan segala surat yang diterbitkan oleh Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon sepanjang terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembebasan Lahan Pembangunan Gelanggan Olahraga (GOR) Fagugoru Tahun Anggaran 2018, di Kabupaten Halmahera Tengah;
6. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak mencukupi dua alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-5 dan 2(dua) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa;

1. Terhadap dalil "Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Oleh Termohon Tanpa dilalui Proses Pemeriksaan Pemohon Sebagai Saksi ".

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 halaman 6 poin 4 huruf n yang mengatur “Penetapan tersangka merupakan objek praperadilan sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, oleh karena itu agar penetapan tersangka dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan syarat formil-materil serta kecukupan minimal 2 alat bukti dan tersangka terlebih dahulu wajib diperiksa sebagai saksi, dst.. “
- Bahwa status Pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Fagoguru Pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah TA 2018 didapati bukan dengan adanya surat penetapan tersangka melainkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Atas Nama Tersangka Pemohon (Sprindik Khusus) Nomor : PRINT-03/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 (bukti T-1), penyidikan dalam perkara a quo atas nama pemohon merupakan splitzing (pemisahan) dalam penanganan perkara dengan nama tersangka lain (Muhammad Syukur Abbas Alias Rani) yang penuntutan dan persidangan perkara telah dilaksanakan.
- Dalam proses awal penanganan perkara tindak pidana korupsi a quo, telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan tanpa nama tersangka (Sprindik Umum) Nomor : PRINT-04/Q.2.15/Fd.1/10/2019 tanggal 22 oktober 2019 (bukti T-2). Dalam penyidikan umum tersebut para pihak yang terkait dalam perkara a quo khususnya lagi pemohon telah dipanggil dan diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi hal ini dibuktikan dengan :
 - Surat Panggilan An Pemohon sebagai saksi dengan Nomor: 16/Q.2.15.Fd.1/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 (bukti T-3);
 - Berita acara pemeriksaan saksi an Pemohon tanggal 25 November 2019 yang ditandatangani oleh pemohon (bukti T-4).

Selanjutnya setelah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor:3/Pid.Sus.TPK/2020/PN.TTE. atas nama terdakwa Muhammad Syukur Abbas Alias Rani, penyidikan atas nama Pemohon dalam perkara tindak pidana korupsi yang sama tidak perlu lagi dilakukan penerbitan penyidikan umum untuk memeriksa pemohon sebagai saksi, sehingga langsung melakukan penerbitan Surat Perintah Penyidikan Atas Nama tersangka Pemohon (Sprindik Khusus) hal ini sebagaimana diatur dalam SOP

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan perkara pidana korupsi pada poin 4 huruf q Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas mengatur “ apabila usul penetapan tersangka disetujui, segera diterbitkan penetapan tersangka. Apabila tersangka yang ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang dan pemberkasannya akan dipisah (splitzing), selanjutnya terhadap tersangka kedua dan seterusnya diterbitkan surat perintah penyidikan atas nama tersangka (surat perintah penyidikan khusus). Sedangkan khusus untuk tersangka pertama, tidak perlu diterbitkan khusus,dst...” , karena dalam perkara tindak pidana korupsi a quo pemohon memiliki status hukum sebagai tersangka lain (tersangka ke -2)

Sehingga dalil KESATU Pemohon yang menyatakan bahwa “Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Oleh Termohon Tanpa dilalui Proses Pemeriksaan Pemohon Sebagai Saksi” adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan atas hukum”.

2. Terhadap dalil “ Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Tanpa Surat Penetapan Tersangka Dari Termohon”:

- Bahwa sebagaimana yang termohon uraikan pada dalil kesatu diatas bahwa penyidikan atas nama tersangka ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tahapan penyidikan yang belum mencantumkan nama tersangka (penyidikan umum) dan penyidikan pasca penetapan tersangka atas nama Muhammad Syukur Abbas Alias Rani, maka berdasarkan poin 4 huruf q Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas mengatur “apabila usul penetapan tersangka disetujui, segera diterbitkan penetapan tersangka. Apabila tersangka yang ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang dan pemberkasannya akan dipisah (splitzing), selanjutnya terhadap tersangka kedua dan seterusnya diterbitkan surat perintah penyidikan atas nama tersangka (surat perintah penyidikan khusus). Sedangkan khusus untuk tersangka pertama, perlu diterbitkan surat perintah penyidikan khusus,dst...” . Sehingga dalam penyidikan atas nama tersangka pemohon tidak perlu lagi diterbitkan surat penetapan tersangka atas nama pemohon melainkan penerbitan surat perintah penyidikan atas nama tersangka pemohon (sprindik khusus).

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalil KEDUA Pemohon yang mengatakan dalam perkara a Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Tanpa Surat Penetapan Tersangka menunjukan ketidakpahaman pemohon dalam alur penanganan / prosedural hukum penanganan perkara oleh JAKSA di KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

3. Terhadap dalil “ Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-452/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat oleh termohon tanpa menyebutkan siapa subyek hukum sebagai tersangka”:

- Bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengatur “ Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan “ pasal 109 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP bertentangan dengan Undang-undang dsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan “.

Dalam kedua ketentuan tersebut diatas tidak mengatur secara expressive verbis perihal ketentuan draft atau format isi dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang disampaikan penyidik kepada para pihak harus memuat nama tersangka didalamnya melainkan hanya mengatur perihal substansi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagai sarana memberitahukan dan menjelaskan kepada para pihak terkhususnya Penuntut Umum bahwa penyidik sedang melaksanakan penyidikan penanganan perkara tindak pidana dengan demikian tidak wajib secara hukum memuat nama tersangkanya, karena pada prinsipnya berdasarkan pasal 1 Angka 2 KUHAP mengatur penyidikan “adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-452/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat oleh termohon tidak cacat hukum.

Sehingga dalil KETIGA Pemohon yang menyatakan bahwa “surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-452/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat oleh termohon tanpa menyebutkan siapa subyek hukum sebagai tersangka” adalah keliru dan tidak berdasarkan atas hukum.

4. Terhadap dalil “ Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka oleh Termohon Tanpa adanya dua alat bukti permulaan yang cukup”:

- Bahwa Pasal 183 KUHAP mengatur “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Untuk menjamin hal tersebut dalam penanganan perkara sejak tahap penyidikan telah diatur dalam Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 hlm 6 poin 4 huruf n yang mengatur “Penetapan tersangka merupakan objek praperadilan sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, oleh karena itu agar penetapan tersangka dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan syarat formil-materil serta kecukupan minimal 2 alat bukti dan calon tersangkanya terlebih dahulu wajib diperiksa sebagai saksi, dst..” kecukupan alat bukti menjadi ketentuan yang mutlak dan diperhatikan oleh termohon dalam menerbitkan surat perintah penyidikan atas nama tersangka pemohon.
- Bahwa pemberian status tersangka kepada pemohon dalam perkara a quo berdasarkan sprindik khusus atas nama pemohon dilakukan oleh termohon dengan pertimbangan kecukupan alat bukti tersebut antara lain :

1. Alat Bukti Surat :

- Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor:3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte (bukti T-5);

2. Keterangan Saksi.

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menggunakan keterangan saksi baik saat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidikan dengan dasar penyidikan umum yang belum menyebutkan nama tersangka dan yang menjelaskan fakta perbuatan keterlibatan pemohon dalam melakukan atau turut serta melakukan melakukan tindak pidana korupsi Pembayaran Ganti Rugi Lahan Pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Fagoguru Pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah TA 2018. Perlu disadari bahwa tidak ada ketentuan yang melarang termohon menggunakan keterangan saksi saksi dalam BAP Saksi saat penyidikan umum perkara a quo, dibuktikan dengan

- Berita Acara Pemeriksaan saksi Abubakar Bay (bukti T-6)
- Berita Acara Pemeriksaan saksi Malik Amin (bukti T-7)
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Saban Hamim (bukti T-8)
- Berita Acara Pemeriksaan saksi Muhammad Lajim (bukti T-9);
- Berita Acara Pemeriksaan saksi Rais T Djumati (bukti T-10);
- Berita Acara Pemeriksaan saksi Lasamida Kurupunda (bukti T-11);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nirwan Jainal (bukti T-12);
- Berita Acara Pemeriksaan saksi Idris Ali (bukti T-13);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Saksi Slamet Fanyiranna (bukti T-14);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi ST Alfera L Elly (bukti T-15);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Daud Majid (bukti T-16);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Zulfadli Iman (bukti T-17);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Fajrin Ibrahim (bukti T-18);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Anas Salim (bukti T-19);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Muhammad Syukur Abbas (bukti T-20)

Sehingga dalil KEEMPAT Pemohon yang menyatakan bahwa "Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka oleh Termohon Tanpa adanya dua alat bukti permulaan yang cukup" adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

5. Terhadap dalil " Surat Perintah Penyidikan an Termohon sebagai tersangka no surat : Print-03/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 tidak sah dan batal demi hukum ":

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi Pembayaran Ganti Rugi Lahan Pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Fagoguru Pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah TA 2018 oleh termohon awal mula ditangani oleh badan Intelijen Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan selanjutnya dilimpahkan ke bidang Tindak Pidana Khusus dengan dilaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan bidang PIDSUS dibuktikan dengan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Nomor : Print-03/Q.2.15/Fd.1/09/2019 tanggal 12 September 2019 (bukti T-21), selanjutnya dilaksanakan gelar perkara / ekspose hasil penyelidikan dibuktikan dengan laporan / BA Hasil Ekspose penyelidikan tindak pidana korupsi Pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Fagoguru Pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah TA 2018 nomor: ND-42/Q.2.15/Fd.1/10/1019 tanggal 22 Oktober 2019 (bukti T-22) dengan hasil kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi Pembayaran Ganti Rugi Lahan Pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Fagoguru Pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah TA 2018 dan agar perkara dinaikan ke tahap penyidikan
- Bahwa tahap penyidikan pada perkara a quo dimulai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan tanpa nama tersangka (Sprindik Umum) Nomor : PRINT-04/Q.2.15/Fd.1/10/2019 tanggal 22 oktober 2019, sebagai dasar hukum dilaksanakan serangkaian kegiatan penyidikan umum oleh termohon dengan memeriksa semua pihak yang terlibat sebagai saksi tak terkecuali kepada saksi atas nama Pemohon dan saksi Muhammad Syukur Abbas. Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Pemohon (bukti T-4) dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhammad Syukur Abbas. (bukti T-3).

Kemudian penyidikan umum diakhiri dengan menyimpulkan bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan ahli mendukung bahwa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai tersangka dalam perkara a quo adalah sdr Muhammad Syukur Abbas dan sdr Rahmat Syafrani, namun dengan pertimbangan teknik Jaksa dalam membuktikan perkara ini termohon memutuskan saat itu terlebih dahulu melakukan penetapan tersangka terhadap Muhammad Syukur Abbas dengan dasar Surat Penetapan tersangka nomor: B-

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

623/Q.2.15/Fd.1/11/2019 tanggal 04 November 2019 (bukti T-23) dan berkasnya displitzing (pisah), setelah perkara an Terdakwa Muhammad Syukur Abbas telah terbukti dalam putusan Pengadilan barulah putusan tersebut menjadi tambahan alat bukti yang mendukung untuk memberikan status tersangka kepada pemohon dengan Surat Perintah Penyidikan Atas Nama Tersangka Pemohon (Sprindik Khusus) Nomor : PRINT-03/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 (bukti T-1) .

Sehingga dalil KELIMA Pemohon yang menyatakan bahwa "Surat Perintah Penyidikan an Termohon sebagai tersangka no surat : Print-03/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 tidak sah dan batal demi hukum karena tanpa dilalui tahapan Penyelidikan dan Penyidikan" adalah keliru, tidak berdasar dan tidak sesuai fakta prosedur hukum yang ada.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-23 dan 2 (dua) orang saksi yang mana keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hakim praperadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan jawaban Termohon dalam Formalitas Permohonan adanya keberatan terkait masalah Subjek Hukum yang diajukan oleh Pemohon yaitu Seharusnya yang menjadi Termohon adalah Jabatan Jaksa yang dalam materi permohonan termohon bertindak sebagai Jaksa Penyidik dimana kewenangan tersebut ada pada JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA Cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH selaku Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah dalam setiap pelaksanaan tindakan tugas dan wewenang prosedural penegakan hukum atau penanganan perkara berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Hakim Pra Peradilan menyatakan apabila Seseorang dinyatakan Tersangka oleh Penyidik Kepolisian atau Kejaksaan sudah pasti penyidik itu bertindak atas surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Institusi bukan diterbitkan oleh penyidik, dengan demikian jawaban Termohon terkait dengan subjek hukum yang seharusnya Jabatan Jaksa yang

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam materi permohonan termohon bertindak sebagai Jaksa Penyidik tidak berlandaskan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu disamakan persepsi tentang materi permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon, apakah permohonan tentang sah tidaknya penetapan Tersangka atas nama Pemohon yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, mengingat praperadilan tidak memeriksa tentang materi perkara dan tiada proses tanpa prosedur, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebutkan Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, Persidangan perkara Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;

Menimbang, bahwa pengertian Tersangka sebagaimana dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, bahwa "Frasa bukti permulaan" harus dimaknai dua alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh sebab itu maka setiap orang yang akan ditetapkan sebagai Tersangka harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi : 21/PUU-XII/2014 apabila dibaca secara cermat tidak menentukan apakah 2 (dua) alat bukti tersebut dinilai secara bukti kuantitatif atau kualitatif yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa Khusus untuk alat bukti Petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 184 Ayat 1 huruf d menurut hakim pra peradilan tidak dapat dijadikan sebagai Bukti untuk menyatakan seseorang menjadi tersangka berbeda dengan alat bukti lainnya yang ada didalam pasal 184 ayat 1 KUHP, Karena petunjuk itu mutlak milik Hakim, bukan Penyidik, atau Penuntut Umum, karena Asas yang diterapkan Penyidik atau Penuntut Umum yaitu Presumption of guilt sedangkan hakim yaitu Presumption of Innocence dan alat bukti Petunjuk itu didasari oleh pertimbangan Fakta-Fakta dipersidangan, alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan bersesuaian atau tidak, serta dengan didasari sikap yang arif bijaksana, setelah itu hakim memeriksa dengan cermat dan seksama dilandasi hati yang bersih dan jujur;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon ke 1, yaitu permohonan Pemohon agar mengabulkan permohonan pemohon, Hakim tidak akan mempertimbangkannya sebelum mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon ke 2 dan ke 3 yang menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-03/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020, dan Menyatakan Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-452/Q.2.15/Fd.1/07/2020, tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum, Hakim pra peradilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Bukti Surat P-1, P-2, P-3, P4, P-5 dan T-1, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20), Saksi, serta pendapat Ahli yang diajukan dalam persidangan, Hakim Pra Peradilan berpendapat dalam proses penyidikan perkara Korupsi atas nama Rahmat Safrani, penyidik menggunakan Alat Bukti Surat yaitu petikan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte, (Bukti Surat T-5), Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi (Bukti Surat T-1T-4, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20), Menurut hakim Praperadilan masuk kedalam Pengertian Surat sebagaimana diatur secara jelas di dalam pasal 187 huruf a KUHAP yang menyatakan berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu sehingga bukti surat yang diajukan termohon termasuk pengertian sebagaimana pasal 184 Ayat 1 huruf c terpenuhi sebagai alat bukti surat. Sedangkan terkait dengan keterangan saksi yang diajukan oleh termohon dalam perkara pra peradilan dibawah sumpah dan mengatakan bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan Saksi-saksi dan termasuk Pemohon, yang kemudian ditulis dalam Berita acara Pemeriksaan saksi (Bukti Surat T-4, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20), jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b secara eksplisit menjelaskan bahwa "dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, dan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain" berdasarkan keterangan Saksi dipersidangan dikaitkan dengan bukti Surat yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan, Hakim Pra peradilan berpendapat keterangan saksi bersesuaian dengan alat bukti surat yang

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam persidangan pra peradilan sehingga keterangan saksi dapat berdiri sendiri dan dijadikan sebagai alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP;

Menimbang, bahwa hakim praperadilan tidak sependapat dengan Ahli Prof. DR. H.M. Said Karim, SH.,MH, dan DR. Faisal Malik, SH.,MH yang menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara Splitsing tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk menetapkan status tersangka dalam perkara lain yang termasuk dalam pasal 55 KUHP yaitu terkait dengan penyertaan dalam suatu tindak pidana. bahwa dalam ketentuan Pasal 55 KUHP terkait dengan penyertaan berarti suatu tindak pidana itu dilakukan dengan cara bersama-sama atau turut serta melakukan suatu tindak pidana tersebut, sangat mungkin terjadi pelaku tindak pidana dalam perkara lain yang sudah ditangkap dan disidangkan di Pengadilan Negeri dan sementara pelaku yang lainnya belum ditetapkan sebagai tersangka, namun ketika alat bukti atau barang bukti yang digunakan dalam perkara sebelumnya saling bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka lain maka serta merta jika dalam satu rangkaian perbuatan yang menunjukkan 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama atau bersekutu turut serta dalam suatu tindak pidana maka Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang menurut hakim pra peradilan masuk kedalam alat bukti surat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 187 huruf a KUHAP dapat dijadikan bukti dalam menentukan Tersangka lain dalam perkara penyertaan yang berkas perkaranya dilakukan secara Splitsing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, pendapat ahli dan keterangan saksi, hakim pra peradilan menyatakan bahwa proses penetapan tersangka pemohon sudah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu Surat dan Saksi sebagaimana dalam ketentuan pasal 184 ayat 1 huruf c dan a;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dilakukan berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur atau Petunjuk teknis dan pelaksana dari penyidik, Hakim Pra Peradilan hanya menilai ada atau tidak 2 (dua) alat bukti yang sah yang digunakan oleh Penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka hal tersebut sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014 yang pada intinya yaitu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka harus menggunakan 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sudah sepatutnya Petitum ke 2, dan ke 3 berlandaskan hukum patut untuk ditolak;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon ke 4 yang menyatakan segala surat yang diterbitkan oleh termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan batal demi hukum, Hakim praperadilan berpendapat sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Hakim Praperadilan pada petitum ke 2 dan ke 3 karena petitum ke 4 berkaitan dengan petitum ke 2 dan ke 3 maka sudah sepatutnya petitum ke 4 untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 5 dan ke 6 pemohon yang menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon sepanjang terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembebasan Lahan Pembangunan Gelangan Olahraga (GOR) Fagugoru Tahun Anggaran 2018, di Kabupaten Halmahera Tengah dan Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak mencukupi dua alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim Pra Peradilan menyatakan bahwa Penetapan Tersangka atas nama pemohon sudah memenuhi unsur minimal 2 (dua) Alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP, yaitu Surat dan Saksi sebagaimana Hakim Praperadilan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum terkait dengan Petitum ke 2 dan ke 3 oleh karena itu petitum ke 5 dan ke 6 berlandaskan hukum sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 7 pemohon yang menyatakan memerintahkan kepada termohon untuk merehabilitasi nama baik pemohon, hakim pra peradilan berpendapat terkait dengan rehabilitasi nama baik itu dapat dikabulkan kalau petitum terkait dengan penetapan tersangka dikabulkan oleh hakim, oleh karena petitum ke 2 sampai dengan ke 6 ditolak maka sudah sepatutnya petitum ke 7 ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 8 pemohon yang menyatakan menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, Hakim Praperadilan berpendapat dalam pra peradilan tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh pemohon ataupun termohon, karena pranata praperadilan pada dasarnya masuk dalam lingkup administrasi perkara pidana, dimana tidak ada biaya yang ditimbulkan dalam pengajuannya maka biaya perkara harus dinyatakan nihil dengan demikian sudah sepatutnya petitum ke 8 ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke 2 sampai dengan ke 8 ditolak maka petitum ke 1 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Permohonan Praperadilan Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak seluruhnya;

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik Khusus) Nomor : PRINT-03/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 atas nama tersangka pemohon yang dikeluarkan termohon adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya Nihil;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh KEMAL SYAFRUDIN, SH Hakim Pengadilan Negeri Soasio, dengan dibantu oleh FLORENCE N.MAHOKLORY sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

(Florence N.Mahoklory,S.H)

(Kemal Syafrudin,S.H)